



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 69 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PELAKSANA HARIAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH (FKDM) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah secara tepat guna dan berhasil guna Pemerintah Kabupaten Bireuen mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya maksud tersebut dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat dan Pelaksana Harian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah (FKDM) Kabupaten Bireuen Tahun 2010.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Pelaksanaan Operasi Kegiatan Intelijen Seluruh Indonesia;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor Kep.1352 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pos Intelijen Wilayah Dalam Negeri Badan Intelijen Negara.
 2. Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 555/3594, tanggal 29 Januari 2009, perihal Penguatan Kominda dan FKDM Kabupaten/Kota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Pelaksana Harian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM) Kabupaten Bireuen Tahun 2010 selanjutnya disebut "DEWAN PENASEHAT DAN PELAKSANA HARIAN FKDM", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Penasehat FKDM bertugas :
- a. membantu Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dengan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan Camat dan kegiatan Instansi vertikal dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Pelaksana Harian FKDM mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah dalam rangka membina/meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat, memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/wakil Bupati mengenai Kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Pelaksana Harian FKDM bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 5 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Mei 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran I: Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 69 Tahun 2010
Tanggal : 14 Mei 2010

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH (FKDM)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN	KET
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Bireuen	Ketua	
2	Kabag. Kesbangpol dan Linmas Setdakab Bireuen	Sekretaris	
3	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Anggota	
4	Pasi Intel Kodim 0111 Bireuen	Anggota	
5	Kaposda BIN Bireuen	Anggota	
6	Kasi intel Kajari Bireuen	Anggota	
7	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kab.Bireuen	Anggota	
8	Kabid. Penanggulangan Bencana Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kab.Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN,


NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran II: Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 69 Tahun 2010
Tanggal : 14 Mei 2010

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH (FKMD)
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2010**

No.	NAMA	Jabatan Dalam Dewan	KET
1	2	3	5
1	Drs.H.Amiruddin Idris,SE.M.Si	Ketua	Unsur Perguruan Tinggi
2	Drs.H.Mansur Saidi	Sekretaris	Unsur MPD
3	Tgk.Munazar.H.Safwan	Anggota	Unsur Agama
4	H.M.Yusuf Ibr,SH	Anggota	Unsur Masyarakat
5	Tgk.H.Umar Hasan	Anggota	Unsur MAA
6	Hj.Elvida Mansur	Anggota	Unsur Perempuan
7	H.Yusri Abdullah	Anggota	Unsur Partai Politik
8	Asnawi Plimbang	Anggota	Unsur Asosiasi Geuchik
9	Drs.Tgk. Zakaria M.Daud	Anggota	Unsur Ormas
10	Farhan Husen	Anggota	Unsur KNPI

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN